



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

h

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.



4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Dinas
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Dokumen Standar Pelayanan Minimal adalah dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD
13. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.
14. STANDAR PELAYANAN MINIMAL yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. UPTD Puskesmas Kota Sigli;
- b. UPTD Puskesmas Pidie;
- c. UPTD Puskesmas Mutiara;
- d. UPTD Puskesmas Mutiara Barat;
- e. UPTD Puskesmas Delima;
- f. UPTD Puskesmas Peukan Baro;
- g. UPTD Puskesmas Indrajaaya;
- h. UPTD Puskesmas Glumpang Tiga;
- i. UPTD Puskesmas Reubee;
- j. UPTD Puskesmas Teupin Raya;
- k. UPTD Puskesmas Grong-Grong;
- l. UPTD Puskesmas Sakti;
- m. UPTD Puskesmas Keumala;
- n. UPTD Puskesmas Padang Tiji;
- o. UPTD Puskesmas Muara Tiga;
- p. UPTD Puskesmas Batee;
- q. UPTD Puskesmas Ujong Rimba;
- r. UPTD Puskesmas Mila;
- s. UPTD Puskesmas Glumpang Baro;
- t. UPTD Puskesmas Titeu;
- u. UPTD Puskesmas Kembang Tanjong;
- v. UPTD Puskesmas Simpang Tiga;
- w. UPTD Puskesmas Tiro.
- x. UPTD Puskesmas Mane; dan
- y. UPTD Puskesmas Tangse.
- z. UPTD Puskesmas Geumpang

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- d. Alat akuntabilitas UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya;
- e. Mendorong terwujudnya *checks and balance*; dan
- f. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UPTD Puskesmas

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Standar Pelayanan Minimal
Bab III	Rencana Pencapaian SPM
Bab IV	Penutup

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Minimal yang telah dinilai oleh Tim Penilai.

Pasal 6

- (1) Perubahan Dokumen Standar Pelayanan Minimal merupakan kewenangan dari Bupati, melalui usulan Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Perubahan Dokumen Standar Pelayanan Minimal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena alasan tertentu.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

h

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal 25 Maret 2024 M
14 Ramadhan 1445 H

y. Pj. BUPATI PIDIE, 



WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di Sigli

Pada tanggal 25 Maret 2024 M
14 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 17